

## PRASARANA SUMBER DAYA AIR

2019

PERGUB NO. 31, BD 2019/NO. 14001, 10 HLM

### PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI PRASARANA SUMBER DAYA AIR SECARA TERPADU DENGAN KONSEP NATURALISASI

- ABSTRAK
- : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya, diantaranya dengan melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya, dan perlu dilakukan perbaikan pengelolaan tata ruang dan memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial, sehingga dapat memberikan hasil dan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta meningkatkan kualitas lingkungan sebagai bentuk menjaga kelestarian ekosistem, terutama ekosistem kali, saluran, sungai, waduk, situ dan embung. Maka penting untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016.
  - Peraturan Gubernur ini membahas tentang Pembangunan Dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Dengan Konsep Naturalisasi yang didalamnya meliputi : Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Kebijakan Umum Dan Kriteria Penentuan Lokasi, Pelaksanaan, Pembiayaan serta Pengelolaan.
- CATATAN
- : - Peraturan Gubernur ini diundangkan pada tanggal 1 April 2019